Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bengkayang



Jl. Raya SanggauLedo Km. 19 Lumar Kab. Bengkayang 79283 085754248682 rutanbengkayang.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN BARAT / Rumah Tahanan Pengaduan Negara Kelas IIB Bengkayang

No. SK:

Persyaratan

- 1. Ada identitas pengadu yang jelas
- 2. Substansi aduan jelas
- 3. Pihak yang diadukan jelas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pihak mengadu melaporkan pengaduan
- 2. Petugas Unit Layanan Pengaduan mencatat pengaduan di buku register pengaduan
- 3. Petugas Unit Layanan Pengaduan melakukan verfikasi teradap substansi pengaduan
- 4. Petugas Unit Layanan Pengaduan melakukan investigasi terhadap laporan pengaduan
- 5. Petugas Unit Layanan Pengaduan menyampaikan klarifikasi atas laporan pengaduan kepada pihak pengadu

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Waktu yang dibutuhkan sejak diterimanya pengaduan sampai dengan sampainya surat penyampaian hasil penanganan pengaduan ke pihak pengadu adalah 14 (empat belas) hari kerja dan dapat diperpanjang 14 (empat belas) hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Bidang Keamanan dan Ketertiban

Pengaduan Layanan

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bengkayang



Jl. Raya SanggauLedo Km. 19 Lumar Kab. Bengkayang 79283 085754248682 rutanbengkayang.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KALIMANTAN BARAT / Rumah Tahanan

Pengaduan yang Nasak disampalkar Pangka yang Direktur Bina Keamanan dan Ketertiban melalui Sub Bagian Tata Usaha dengan mekanisme tindak lanjut sebagai berikut:

- Publik menyampaikan pengaduan;
- Direktur Bina Keamanan dan Ketertiban mendisposisi kepada Kasubdit terkait untuk merespons pengaduan;
- Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.